



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HOSEN Bin BUSAR;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanonggul Desa Napolao Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hosen Bin Busar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Moh. Barokah, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 3/PSK/2022/PN Spg tanggal 03 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOSEN BIN BUSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan di lakukan Secara bersama - sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 3, 4, KUHP;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa **HOSEN BIN BUSAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara potong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah alat pasak kayu
 - 1 (satu) buah alat profil kayu

Dikembalikan kepada Saksi JAMALUDDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HOSEN bin BUSAR bersama – sama AYONG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira Jam 23.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Juli 2021, bertempat di halaman rumah Saksi JAMALUDDIN Dsn. Bajagung, Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil barang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa di telpon oleh AYONG (DPO) dengan maksud dan tujuan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi JAMALUDDIN dan pada saat itu Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa takut, kemudian AYONG berkata kepada Terdakwa " ayo saya tau tempat nyimpen kunci rumahnya " kerena terus dipaksa akhirnya Terdakwa menyanggupinya;

Bawa tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh AYONG, kemudian Terdakwa dan AYOANG berangkat kerumah Saksi JAMALUDDIN dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi JAMALUDDIN kemudian Terdakwa dan AYONG kemudian masuk kehalaman rumah Saksi JAMALUDDIN, dan kemudian AYONG masuk kedalam rumah Saksi JAMALUDDIN dengan cara masuk melalui pintu rumah dengan menggunakan kunci asli rumah tersebut yang mana sebelumnya AYONG telah mengetahui tempat dimana Saksi JAMALUDDIN menyimpan kunci rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dihalaman rumah;

Bawa beberapa saat kemudian AYONG memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk ikut masuk kedalam rumah Saksi JAMALUDDIN, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi JAMALUDDIN kemudian Terdakwa dan AYONG mengambil pasak kayu merk maktec, profil kayu dan tabung gas LPG dan memasukkan ke dalam karung sak, setelah Terdakwa dan AYONG berhasil mengambil barang – barang tersebut kemudian Terdakwa dan AYONG keluar dari rumah Saksi JAMALUDDIN dan pulang kerumah masing – masing, sedangkan barang – barang yang Terdakwa ambil dengan AYONG tersebut dibawab oleh AYONG kerumahnya;

Bawa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 Terdakwa dan AYONG menjual barang – barang hasil kejahatan tersebut berupa pasak kayu, profil kayu dan tabung gas LPG kepada Saksi HASAN bin BUSAR (penuntutannya diajukan tersendiri), dan barang – barang tersebut dijual seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan tabus gas LPG

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual ke SAMSUL dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat hasil Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi JAMALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Bajaagung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah pasak kayu, 2 (dua) buah unit alat profil kayu, 1 (satu) unit alat bor kayu, 1 (satu) unit alat Gerindra, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit setrika;
- Bahwa awalnya Saksi hendak kerja mebele dirumahnya di Dusun Bajaagung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, kemudian Saksi didatangi oleh anaknya dan memberitahukan apabila rumahnya kemalingan dan Saksi langsung masuk kerumahnya lalu melihat rumah tersebut sudah berantakan. Setelah Saksi cek alat pertukangan yang ada dilemari sudah tidak ada/ hilang lalu Saksi mencoba mencari tahu siapa yang telah mengambil peralatan Saksi tersebut dan Saksi telah mencurigai seseorang namun Saksi tidak mempunyai bukti;
- Bahwa setelah seminggu kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal yang bernama Rosul datang kerumah Saksi untuk mengembalikan alat pasah kayu dan alat profil kayu milik Saksi yang hilang dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa alat tersebut didapatkan Rosul dari adiknya yang bernama Hosen yang mengaku telah mencuri dirumah Saksi bersama dengan Ayong;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BILAL RAFSANJANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Bajaagung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah pasak kayu, 2 (dua) buah unit alat profil kayu, 1 (satu) unit alat bor kayu, 1 (satu) unit alat Gerindra, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit setrika;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang dari rumah Ayong, lalu sesampainya dirumah Saksi di Dusun Bajaagung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ketika membuka pintu terlihat kondisi rumah berantakan lalu Saksi menghubungi Saksi I dan menunggunya sampai datang. Ketika Saksi I datang kemudian Saksi I melakukan pengecekan alat pertukangan yang ada dilemari sudah tidak ada/ hilang lalu Saksi I mencoba mencari tahu siapa yang telah mengambil peralatan Saksi I tersebut dan Saksi telah mencurigai seseorang namun Saksi I tidak mempunyai bukti;
 - Bahwa setelah seminggu kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal yang bernama Rosul datang kerumah Saksi I untuk mengembalikan alat pasah kayu dan alat profil kayu milik Saksi yang hilang dan dari situlah Saksi I dan Saksi mengetahui bahwa alat tersebut didapatkan Rosul dari adiknya yang bernama Hosen yang mengaku telah mencuri dirumah Saksi I bersama dengan Ayong;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi I melaporkan kejadian ke Polres Sampang;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB di Dusun Bajaagung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pasak kayu, 2 (dua) buah unit alat profil kayu, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bor kayu, 1 (satu) unit alat Gerindra, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit setrika;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar Pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah, kemudian Ayong menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri dirumah Saksi I namun Saksi menolak karena Saksi takut. Pada saat itu Ayong berkata kepada Terdakwa "ayo saya tahu menyimpan kunci rumahnya" karena terus dipaksa akhirnya Terdakwa mau. Beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh Ayong kemudian berjalan kaki kearah selatan menuju rumah Saksi I, sesampainya dirumah Saksi I kemudian Terdakwa dan Ayong masuk kehalaman rumah namun Terdakwa menunggu dihalaman rumah sedangkan Ayong masuk kedalam rumah Saksi I. Beberapa saat kemudian Ayong menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengambil alat pertukangan tersebut lalu dimasukkan kedalam sak setelah itu Terdakwa dan Ayong keluar dan pulang bersama;
- Bahwa uang hasil curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit buah alat pasak kayu;
- 1 (satu) buah alat profil kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB di Dusun Bajaagung Desa Astapah Kecamatan Omber Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pasak kayu, 2 (dua) buah unit alat profil kayu, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bor kayu, 1 (satu) unit alat Gerindra, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit setrika;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar Pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah, kemudian Ayong menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri dirumah Saksi I namun Saksi menolak karena Saksi takut. Pada saat itu Ayong berkata kepada Terdakwa "ayo saya tahu menyimpan kunci rumahnya" karena terus dipaksa akhirnya Terdakwa mau. Beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh Ayong kemudian berjalan kaki kearah selatan menuju rumah Saksi I, sesampainya dirumah Saksi I kemudian Terdakwa dan Ayong masuk kehalaman rumah namun Terdakwa menunggu dihalaman rumah sedangkan Ayong masuk kedalam rumah Saksi I. Beberapa saat kemudian Ayong menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengambil alat pertukangan tersebut lalu dimasukkan kedalam sak setelah itu Terdakwa dan Ayong keluar dan pulang bersama;
- Bahwa benar uang hasil curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
- 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **HOSEN Bin BUSAR** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bawa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rondend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bawa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bawa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar Pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah, kemudian Ayong menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri dirumah Saksi I namun Saksi menolak karena Saksi takut. Pada saat itu Ayong berkata kepada Terdakwa "ayo saya tahu menyimpan kunci rumahnya" karena terus dipaksa akhirnya Terdakwa mau. Beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh Ayong kemudian berjalan kaki kearah selatan menuju rumah Saksi I, sesampainya dirumah Saksi I kemudian Terdakwa dan Ayong masuk kehalaman rumah namun Terdakwa menunggu dihalaman rumah sedangkan Ayong masuk kedalam rumah Saksi I. Beberapa saat kemudian Ayong menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengambil alat pertukangan tersebut lalu dimasukkan kedalam sak setelah itu Terdakwa dan Ayong keluar dan pulang bersama;

Bawa benar uang hasil curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bawa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar Pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah, kemudian Ayong menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri dirumah Saksi I namun Saksi menolak karena Saksi takut. Pada saat itu Ayong berkata kepada Terdakwa "ayo saya tahu menyimpan kunci rumahnya" karena terus dipaksa akhirnya Terdakwa mau. Beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh Ayong kemudian berjalan kaki kearah selatan menuju rumah Saksi I, sesampainya dirumah Saksi I kemudian Terdakwa dan Ayong masuk kehalaman rumah namun Terdakwa menunggu dihalaman rumah sedangkan Ayong masuk kedalam rumah Saksi I. Beberapa saat kemudian Ayong menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengambil alat pertukangan tersebut lalu dimasukkan kedalam sak setelah itu Terdakwa dan Ayong keluar dan pulang bersama;

Bawa benar uang hasil curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang, Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembesar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOSEN Bin BUSAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buah alat pasak kayu
 - 1 (satu) buah alat profil kayu

Dikembalikan kepada Saksi **JAMALUDDIN**.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum** dan **Agus Eman, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imam Hanafi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3128)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Hanafi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13